



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN BATANG-BATANG**

Jl. Cemara Udang No.09

**SUMENEP**

Kode Pos 69473

**KEPUTUSAN CAMAT BATANG-BATANG  
NOMOR : 800/ 03 /KEP/435.417/2024**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN BATANG-BATANG  
KABUPATEN SUMENEP**


- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dan pengembangan pelayanan masyarakat berjalan efektif dan efisien serta mempunyai sasaran, maka diperlukan suatu perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. Bahwa kinerja Kecamatan batang-batang yang berdasarkan Perencanaan Strategis dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, akan tercipta nilai-nilai budaya positif di lingkungan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan RAAS, yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Pembentukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama di Sektor Kecamatan BATANG-BATANG Tahun 2021-2026 yang selanjutnya menjadi bagian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan BATANG-BATANG adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan BATANG-BATANG Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang-batang, merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batang-batang
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Kecamatan BATANG-BATANG Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Setiap Unit Kerja di lingkungan Kecamatan BATANG-BATANG Kabupaten Sumenep dalam menyusun program/kegiatan diwajibkan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Kecamatan BATANG-BATANG Tahun 2021-2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 20 Mei 2024

  
**M. H. S. Sps. M. Si**  
Peribina  
NIP. 19730716 199601 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD KECAMATAN BATANG-BATANG  
KABUPATEN SUMENEP**

- A. Nama Unit Kerja : OPD Kecamatan Batang-batang  
 B. Tujuan : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain  
 C. Fungsi : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Sumenep.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik di Kecamatan Batang-batang	Nilai SKM Kecamatan	83	IK U	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Batang-batang	Seksi Pelayanan	Camat Batang-batang
1.1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang baik di Kecamatan Batang-batang	1.1.1 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan Batang-batang	100 %		Jumlah Layanan Publik yang dilaksanakan Kec. Batang-batang ----- x 100 % Jumlah Layanan Publik yang di delegasikan ke kecamatan	Seksi Pelayanan	Camat Batang-batang
1.2	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	1.1.2 Persentase Kegiatan Masyarakat Desa yang dibina	100 %		Jumlah kelompok masyarakat Desa yang dibina ----- x 100 % Jumlah kelompok masyarakat Desa yang ada	Seksi PMD	Camat Batang-batang
1.3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.1.3 Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	P1	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ----- x 100 % Jumlah Desa Se-Kec. Batang-batang	Seksi Trantibum	Camat Batang-batang
1.4	Terlaksanannya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1.1.4 Persentase Terlaksanannya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 %		Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana di Kec. Batang-batang ----- x 100 % Jumlah Urusan Pemerintahan Umum di Kec. Batang-batang	Seksi Pemerintahan, Seksi Kesra	Camat Batang-batang
1.5	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.1.5 Persentase Pengawasan Pemerintahanan Desa yang dibina	100 %		Jumlah Pengawasan Pemerintahanan Desa yang dibina ----- x 100 % Jumlah Desa Se-Kec. Batang-batang	Seksi Pemerintahan, Seksi PMD	Camat Batang-batang
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%		Jumlah Capaian Kinerja Kec. Batang-batang ----- x 100 %	Sekretariat	Camat Batang-batang

	2.1	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	2.1.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	90%	Jumlah Capaian Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kec.RAAS ----- x 100 % Jumlah Target Capaian Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kec.RAAS	Sekretariat	Camat Batangbatang
--	-----	---	-------	---	-----	--	-------------	--------------------

CAMAT BATANG-BATANG



**S. Sos. M. Si.**  
Pembina  
NIP. 19730716 199601 1 001